

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 12 Tahun 1955 (12/1955)
Tentang : Pajak Reklame

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Membaca : Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 1 Juni 1955 Nomor 3633/XIV/A/1955 tentang pembatalan peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1955 Nomor 4.

Mengingat :

1. Undang-undang pokok tahun 1948 Nomor 22.
2. Undang-undang tahun 1950 Nomor 16.
3. Surat Keputusan Dewan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 24 Januari 1951 Nomor 4/D.Pem.D/U.P./Penyerahan.
4. Peraturan reklame tersebut dalam Rijksblad Yogyakarta tahun 1932 Nomor 5.
5. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1952 Nomor 3 tentang perubahan tarip pemasangan reklame.

Menimbang :

1. Peraturan reklame tersebut dalam Rijksblad Yogyakarta tahun 1932 Nomor 5 dan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1952 Nomor 3 tidak sesuai lagi dengan keadaan.
2. Perlu mencabut peraturan Daerah Yogyakarta tahun 1955 Nomor 4.
3. Perlu mengadakan peraturan tentang pajak reklame.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya tanggal : 25 Juni 1955

MEMUTUSKAN :

- I.
 1. Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1955 Nomor 4 tentang ijin dan bea reklame.
 2. Mencabut Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta tahun 1952 Nomor 3 tentang perubahan tarip pemasangan reklame.
- II. Menetapkan peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta tentang pajak reklame sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. membuat reklame : tiap menggunakan alat-alat yang ditentukan, menganjurkan atau memuji tentang sesuatu atau seseorang atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu atau seseorang, nyata-nyata dengan maksud untuk mendapat keuntungan dan yang kesemuanya itu dilakukan di jalan umum atau di suatu tempat yang dapat dilihat dari jalan umum atau di gedung/tempat yang terbuka bagi umum.
- b. papan reklame : setiap alat untuk membuat reklame yang dipasang di gedung-gedung tembok-tembok, pagar-pagar, hek-hek, pohon-pohon dan tiang-tiang dan lain-lain semacam itu, sedemikian rupa sehingga menjulang di atas jalan umum.
- c. layar reklam : setiap alat untuk membuat reklame, berbentuk layar.
- d. reklame-bersinar : setiap alat untuk membuat reklame yang dipasang di luar rumah dan yang diterangi dengan atau dibuat dari lampu dari dalam.
- e. reklame di terangi dengan lampu : setiap alat untuk membuat reklame yang dipasang di luar rumah dan yang dengan sengaja sesudah matahari terbenam diterangi dengan lampu.
- f. reklame berjalan : setiap reklame yang melulu diangkut oleh orang-orang berjalan kaki.
- g. reklame berkendaraan : setiap reklame yang digerakkan, tidak termasuk yang dimaksudkan dalam sub f.
- h. slide : reklame yang disorotkan dalam pertunjukan gambar hidup.
- i. jalan umum : jalan-jalan, trotoir-tortoir lapangan-lapangan, park-park, Jembatan-Jembatan dan tanah-tanah yang kesemuanya itu boleh dilalui oleh umum.
- j. pemegang ijin : orang yang mendapat ijin yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan yang berhak atas ijinnya.

Pasal 2

- (1) Tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, maka siapapun dilarang membuat reklame tidak seijin Walikota.
 - a. dengan papan reklame
 - b. dengan layar reklame
 - c. dengan reklame bersinar atau reklame diterangi dengan lampu :
 - d. dengan reklame berjalan
 - e. dengan reklame berkendaraan
 - f. dengan surat-surat selebaran

- g. dengan alat-alat lain di atau pada papan-papan (tempel), tugu-tugu, halaman-halaman gedung-gedung, tembok-tembok, pagar-pagar, hek-hek, dan tempat-tempat semacam itu.
 - h. dengan slide.
- (2) Tidak diperlukan ijin untuk membuat reklame :
- a. dengan reklame berkendaraan di mana digunakan kendaraan yang masuk-ke luar daerah Kotapraja, atau dimana digunakan kendaraan yang dipasang reklame berisi hal-hal yang langsung mengenai pekerjaan atau usaha dari pemiliknya atau pemakaiannya atau barang dagangannya atau berisi hal-hal yang tidak lebih dari suatu pemberian tahu tentang nama dan alamat dari pemiliknya dan/atau pemakaiannya kendaraan dan pekerjaan atau usaha untuk mana kendaraan itu digunakan.
 - b. dengan layar reklame, reklame bersinar atau reklame diterangi dengan lampu ataupun dengan cara yang dimaksudkan dalam ayat (1) 9 pasal ini, di atau pada tempat-tempat bukan milik Kotapraja atau dikuasakan pada Kotapraja, sekedar reklame itu melulu berisi hal-hal yang langsung mengenai persil itu sendiri, atau mengenai orang yang mendiami atau keluarga orang yang mendiami atau mengenai pekerjaan atau usaha yang dilakukan disitu ataupun mengenai barang yang diperdagangkan disitu dan reklame yang dimaksudkan ini tidak menjulang di atas jalan umum dan ukuran tidak lebih dari 1 m X 1 m.
 - c. apa yang disebut a dan b dengan ketentuan tidak melanggar ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan.

Pasal 3

- (1) untuk mendapat ijin yang dimaksudkan dalam pasal 2 harus dimajukan permintaan kepada pegawai yang ditunjuk oleh Walikota menurut contoh yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja.
- (2) Formulir untuk permintaan ini diberikan dengan cuma-cuma.
- (3) Pegawai yang mengurus permintaan ijin yang dimaksudkan dalam pasal 2, berhak minta supaya peminta memperlihatkan kepada reklame yang akan dipasang.

Pasal 4

- (1) Ijin yang dimaksudkan dalam pasal 2 diberikan untuk waktu yang tertentu dan dengan disertai syarat-syarat yang dianggap perlu berhubungan dengan keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan.

- (2) pegawai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3) berhak, jika ia menganggap perlu, memberi tanda/cap pada reklame yang menyatakan tentang waktu berlakunya ijin.
- (3) Surat-surat selebaran yang dipakai untuk membuat reklame harus dimintakan tanda/cap kepada pegawai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Ijin yang dimaksudkan dalam pasal 2 ditolak :
 - a. jika ini dianggap perlu berhubung dengan keindahan atau ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan.
 - b. jika peminta tidak memenuhi permintaan untuk memperlihatkan alat reklamnya atau tidak mengijinkan pemberian tanda cap yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (2).
 - c. jika dalam waktu satu tahun sebelum tanggal permintaan ijin, peminta telah pernah mendapat Ijin, berdasarkan peraturan ini, tetapi ijin itu dicabut tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Terhadap penolakan idin, dalam waktu satu bulan sesudah salinan keputusannya Walikota tentang itu dikirim kepadanya, peminta dapat minta perbandingan pada Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Ijin yang dimaksudkan dalam pasal 2 dicabut atas permintaan pemegang ijin, jika ia telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan suatu pemakaian tempat reklame milik Pemerintah Kotapraja.
- (2) Ijin yang dimaksudkan dalam pasal 2, dapat dicabut :
 - a. jika diadakan perubahan pada suatu reklame sedemikian rupa, sehingga, andaikata perubahan ini dapat diketahui lebih dulu, ijin dimaksud dalam pasal 2 itu berdasarkan ketentuan tersebut huruf a dari pasal 5 ayat (1), akan ditolak.
 - b. jika syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) atau ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 tidak diindahkan.
- (3) Terhadap pencabutan ijin berdasarkan ayat (2) pasal ini, yang berkepentingan dalam waktu empat belas hari sesudah salinan keputusan Walikota tentang itu dikirim kepadanya, dapat minta perbandingan pada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (4) Menunggu keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja

Yogyakarta dimaksudkan dalam ayat (3), membuatnya reklame boleh diteruskan, kecuali jika Walikota karena alasan yang penting menganggap perlu membuatnya reklame itu dihentikan.

Pasal 7

- (1) Untuk membuat reklame yang menurut pasal 2 diperlukan ijin, dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam pasal 8, diwajibkan membayar pajak menurut tarip sebagai berikut:
- a. Untuk tiap $1/4$ m² dari papan reklame :
 - Rp 0,06 tiap 1 hari
 - Rp 0,30 tiap 1 minggu
 - Rp 0,75 tiap 1 bulan
 - Rp 1,80 tiap 3 bulan
 - Rp 3,-- tiap $1/2$ tahun
 - Rp 4,50 tiap 1 tahun
 - b. Untuk tiap $1/4$ m² dari reklame bersinar atau reklame diterangi dengan lampu dan reklame yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub g :
 - Rp 0,09 tiap 1 hari
 - Rp 0,45 tiap 1 minggu
 - Rp 1,20 tiap 1 bulan
 - Rp 3,-- tiap 3 bulan
 - Rp 4,50 tiap $1/2$ tahun
 - Rp 7,50 tiap 1 tahun
 - c. Untuk tiap $1/4$ m² dari reklame yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub d :
 - Rp 0,12 tiap 1 hari
 - Rp 0,60 tiap 1 minggu
 - Rp 1,50 tiap 1 bulan
 - Rp 3,30 tiap 3 bulan
 - Rp 5,25 tiap $1/2$ tahun
 - Rp 9,-- tiap 1 tahun
 - d. Untuk tiap $1/4$ m² dari reklame yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub e :
 - Rp 0,15 tiap 1 hari
 - Rp 0,75 tiap 1 minggu
 - Rp 1,80 tiap 1 bulan
 - Rp 3,75 tiap 3 bulan
 - Rp 6,-- tiap $1/2$ tahun
 - Rp 10,50 tiap 1 tahun
 - e. Untuk tiap $1/4$ m² dari reklame yang dimaksudkan dalam pasal sub b :
 - Rp 0,75 tiap 1 hari
 - Rp 3,75 tiap 1 minggu
 - Rp 12,-- tiap 1 bulanKurang dari $1/4$ m² dihitung $1/4$ m².
- (2) Tarip tersebut dalam pasal ini berlaku bagi reklame yang

Luasnya tidak lebih dari 2 m² ,

- (3) Untuk relame yang luasnya lebih dari 2 m² tarip dihitung sebagai berikut. :

Untuk 2 m² yang pertama di tentukan tarip menurut ayat (1), sedangkan untuk kelebihan dari 2 m² ditentukan tarip menurut ayat (1) dengan arti bahwa 1/4 m² dalam ayat (1) dibaca 1 m².

- (4) Untuk tiap 1 slide diwajibkan membayar pajak sebesar Rp 1,- tiap hari.

Pasal 8

- (1) Kecuali pajak yang dimaksudkan dalarn pasal 7, harus membayar biaya untuk memakai tempat-tempat milik Kotapradja atau yang dikuasakan pada Kotapradja yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub 9 menurut tarip tersebut dibawah ini:

Untuk tiap 1/4 m² :
Rp 0,06 tiap 1 hari
Rp 0,30 tiap 1 minggu
Rp 0,75 tiap 1 bulan
Rp 1,20 tiap 3 bulan
Rp 3,- tiap 1/2 tahun
Rp 4,50 tiap 1 tahun

- (2) Biayanya harus dibayar pada saat ijin berlaku :
- (3) Jika beberapa peminta sama-sama minta menggunakan satu tempat reklame milik pemerintah Kotapradja maka ijin diberikan kepada penawar yang tertinggi tetapi sewaan tidak boleh kurang dari tarip yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

Walikota berhak untuk waktu yang tertentu memberi ijin membuat reklame dengan cuma-cuma yang diadakan menurut salah satu cara yang dimaksudkan dalam pasal 2 oleh atau untuk badan-badan amal, untuk syarat yang dianggap perlu.

Pasal 10

- (1) Ijin yang dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan, sebelum pajak dan biaya yang harus dibayar untuk itu disetorkan kepada kas Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Dengan persetujuan Walikota, dapat menyimpang dari ketentuan dari ayat (1). Walikota dalam hal ini mengatur cara pembayaran dengan ketentuan bahwa setidak-tidaknya sebagian dari pajak dan biaya harus dibayar sebelum pemberian ijin.
- (3) Jika berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) disetujui bahwa pembayarannya diangsur, maka ijin tidak berlaku lagi apabila

suatu angsuran tidak dilakukan dalam dua hari sesudah tanggal keharusan mengangsur.

- (4) Untuk permintaan dimaksudkan dalam pasal 3 setelah dibayar pajaknya dan biayanya atau setelah dibayar sebagian dari pajaknya dan biayanya, diberi tanda pembayaran dengan mana diijinkan membuat reklame yang dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 11

- (1) Jika ijin dimaksud dalam pasal 2 dicabut berdasarkan pasal 6 ayat (1), maka kepada yang berkepentingan dibayarkan kembali $\frac{3}{4}$ dari jumlah uang pajak dan biaya yang telah dibayar, dikurangi dengan jumlah uang yang harus dibayar menurut tarif pasal 7 untuk waktu selama ijin itu telah berlaku.
- (2) Jika hasil pengurangan ini negatif, maka orang yang dicabut ijinnya itu diharuskan dalam delapan hari sesudah ia menerima salinan keputusan tentang pencabutan ijinnya, menyetorkan kekurangan pembayaran ,pajak dan biaya yang disebutkan di keputusan di atas kepada Kas Kotapraja Yogyakarta.
- (3) Jika ijin dicabut berdasarkan pasal 6 ayat (2), tidak diadakan pembayaran biaya dan pajak kembali.

Pasal 12

Terhadap pembayaran pajak, wajib-pajak dapat memajukan keberatan-keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja, dalam tiga bulan sesudah jumlah uang itu telah diberitahukan kepadanya.

Pasal 13

Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja sewaktu-waktu dengan keputusan yang memuat alasan-alasan, jika ini dianggap perlu berhubungan dengan keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan, berhak memerintahkan supaya suatu reklame, juga jika untuk memasangnya tidak diperlukan ijin, dalam satu hari sesudah diterimanya keputusan itu, sudah dihapuskan atas usahanya pemegang ijin atau orang yang membuat reklame atau pemilik atau pemakai. Jika perintah ini tidak diindahkan maka Walikota mengusahakan disingkirkannya reklame itu atas pembiayaan orang yang melanggar.

Pasal 14

- (1) Plakat-plakat yang koyak-koyak atau kotor harus diperbaharui atau dihapuskan seluruhnya oleh pemegang ijin tanpa perlu perintah.
- (2) Jika telah diterima peringatan dari Walikota, maka dalam delapan hari tempat-tempat reklame harus sudah diperbaiki.

Pasal 15

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal 406 dan 489 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka orang yang tidak menurut ketentuan-ketentuan dari peraturan ini atau aturan perundang-undangan lain atau perjanjian-perjanjian mempunyai suatu hak, dilarang menghapuskan reklame, merobek, membikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca atau tidak kentara.

- (1) Dalam waktu yang ditentukan pada pemberian ijin, atau jika tentang ini tidak ditentukan apa-apa, segera sesudah habis waktu berlakunya ijin atau sesudah ijin dicabut, reklame yang dimaksudkan dalam pasal 2 harus dihapuskan atau usahanya pemegang ijin.

Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, Walikota setelah mengadakan peringatan tertulis atau dalam hal yang memerlukan tindakan yang cepat tanpa peringatan lebih dulu, mengusahakan penghapusannya atas pembiayaannya orang yang melanggar, dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan pada orang yang melanggar berdasarkan pasal 17.

- (2) Orang yang membuat reklame yang dimaksudkan dalam pasal tanpa ijin untuk itu harus dengan segera, setelah menerima peringatan tertulis, menghapuskan reklame yang telah dipasangnya.

Jika ia tidak mengindahkan peringatan itu serta dalam hal yang memerlukan tindakan yang cepat, tanpa peringatan lebih dulu, Walikota mengusahakan penghapusannya atas pembiayaan orang yang melanggar, dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar berdasarkan pasal 17.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan pasal-pasal 2, 14, 15, 16 dan 19 ayat (2) atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disertakan berdasarkan pasal 4 ayat (1), dihukum kurungan selama-lamanya satu bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah.
- (2) Alat-alat yang digunakan untuk menjalankan pelanggaran itu dapat dirampas, sekedar alat-alat itu termasuk milik orang yang terhukum.

Pasal 18

Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, apabila harus dijalankan terhadap suatu badan hukum, terletak pada anggauta-anggauta pengurusnya atau jika anggauta-anggauta itu tidak ada, pada wakil badan hukum tersebut.

Pasal 19

- (1) Pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini diserahkan juga kepada Kantor Pekerjaan Umum Kotapraja, Kepala Kantor Keuangan Kotapraja dan Pengawas Peraturan.

- (2) Pegawai-pegawai tersebut ayat (1) pasal ini untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini, berhak memasuki semua tempat di mana orang membuat reklame, jika perlu disertai orang-orang yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 13, 14 dan 16; sedang pemilik, penghuni atau yang mengurus tempat itu berkewajiban memberi jalan masuk kepada pegawai-pegawai tersebut.
- (3) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini segera membuat proses-verbaal tentang pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diketahuinya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi akte-akte yang mempunyai kekuatan hukum atau surat-surat lain yang untuk memasanginya atau menempelkannya harus dilakukan atas kuasa aturan perundang-undangan.

Pasal 21

Reklame-reklame dimaksudkan dalam pasal 2 yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam tiga puluh hari setelah titik waktu itu, harus dimintakan ijin sebagai yang diuraikan dalam pasal 3 oleh yang membuat reklame.

Jika kewajiban ini tidak dipenuhi atau jika ijin ditolak maka reklame itu dengan segera harus disingkirkan. Jika tidak disingkirkan, Walikota setelah memberi peringatan tertulis, kecuali dalam hal yang memerlukan tindakan yang cepat, mengusahakan disingkirkannya reklame itu.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal : 1 Januari 1956.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal: 25 Juli 1955
A.n.Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

ttd.

Mr. S. Poerwokoesoemo

Kepala Daerah Kotapraja
Yogyakarta
Walikota

ttd.

Mr. S. Poerwokoesoemo

Peraturan ini telah disahkan oleh Dewan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keputusannya Nomor 131/1955, tanggal 19 Nopember 1955, dan diundangkan dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta tanggal 1 Desember 1955.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta

ttd.

Prodjosurojo